



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR: 30 TAHUN 2015

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah;
- b. bahwa Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa untuk kepentingan dimaksud pada hurup a dan b, perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Pangandaran, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah Dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DI KABUPATEN PANGANDARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Kerukunan Umat Beragama adalah hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
5. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama;
6. Rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadat keluarga;
7. Organisasi kemasyarakatan keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah Organisasi non Pemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum dan telah terdaftar di Pemerintahan Daerah setempat serta bukan organisasi sayap partai politik;
8. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui dan/atau dihormati oleh masyarakat sebagai panutan;

9. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah daerah dan Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama, untuk kerukunan dan kesejahteraan;
10. Panitia pembangunan rumah ibadat adalah panitia yang dibentuk oleh umat beragama, ormas keagamaan atau pengurus rumah ibadat;
11. Izin mendirikan bangunan rumah ibadat yang selanjutnya disebut IMB rumah ibadat, adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati untuk pembangunan rumah ibadat.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah Daerah dan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kerukunan Umat Beragama menjadi tugas dan kewajiban Bupati;
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Pasal 4

- (1) Tugas dan tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di Kabupaten Pangandaran;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Kabupaten Pangandaran dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama;
 - c. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
 - d. Membina dan mengkoordinasikan Camat, dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama;
 - e. Memberikan rekomendasi dalam penerbitan IMB rumah ibadat.
- (2) Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat, dan di wilayah Desa dilimpahkan kepada Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Kecamatan;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;
 - c. Membina dan mengkoordinasikan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.
- (2) Tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah Desa;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara umat beragama;

BABA III

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

Pasal 6

- (1) Untuk menciptakan kerukunan umat beragama, dibentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- (2) Keanggotaan FKUB adalah dari unsur tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama.
- (3) FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Dalam memberdayakan FKUB sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk Dewan Penasehat FKUB, yang terdiri unsur Pemerintahan Daerah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

BAB IV

TUGAS FKUB DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 8

- FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - b. Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat;
 - c. Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati;

- d. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kewajiban di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat;
- e. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Pasal 9

Dewan penasehat FKUB mempunyai tugas :

- a. Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama;
- b. Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

BAB IV

KEANGGOTAAN FKUB DAN DEWAN PENASEHAT

Pasal 10

- (1) Keanggotaan FKUB terdiri dari pemuka-pemuka agama;
- (2) Jumlah anggota FKUB paling banyak 17 orang;
- (3) Komposisi keanggotaan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Kabupaten;
- (4) FKUB dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 (satu) orang wakil sekretaris, yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 11

Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan :

- I. Ketua : Sekretaris Daerah.
- II. Wakil Ketua I : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.
- III. Wakil Ketua II : Asisten Daerah Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesra.
- IV. Sekretaris : Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik.
- V. Anggota : Pimpinan SKPD/Instansi terkait.

BAB V

PENDIRIAN RUMAH IBADAT

Pasal 12

- (1) Pendirian rumah ibadat didasarkan pada keperluan nyata dan sungguh-sungguh berdasarkan komposisi jumlah penduduk bagi pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Desa;
- (2) Pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, serta mematuhi peraturan perundang-undangan;

- (3) Dalam hal keperluan nyata bagi pelayanan umat beragama di wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pertimbangan komposisi jumlah penduduk yang digunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 13

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
- a. Daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3);
 - b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh Kepala Desa;
 - c. Rekomendasi tertulis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis;
 - d. Rekomendasi tertulis dari FKUB.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Pasal 14

Rekomendasi FKUB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan hasil musyawarah dan mufakat dalam rapat FKUB, yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

Pasal 15

- (1) Permohonan pendirian rumah ibadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadat kepada Bupati untuk memperoleh IMB rumah ibadat.
- (2) Bupati memberikan keputusan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan pendirian rumah ibadat diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan lokasi baru bagi bangunan gedung rumah ibadat yang telah memiliki IMB yang dipindahkan karena perubahan rencana tata ruang wilayah.

BAB VI

IZIN SEMENTARA PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana rumah ibadat sementara harus mendapat surat keterangan pemberian izin sementara dari Bupati dengan memenuhi persyaratan :

- a. Lain Fungsi; dan
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Persyaratan lain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung;
 - (3) Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Izin tertulis pemilik bangunan;
 - b. Rekomendasi tertulis Kepala Desa;
 - c. Pelaporan tertulis kepada FKUB;
 - d. Pelaporan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterbitkan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dan FKUB.
- (2) Surat keterangan pemberian izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat;
- (2) Penerbitan surat keterangan pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat tertulis Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis dan FKUB.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Perselisihan akibat pendirian rumah ibadat diselesaikan secara musyawarah oleh masyarakat setempat;
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh Bupati dibantu Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran FKUB;
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

Bupati dibantu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis melakukan pengawasan terhadap Camat dan Kepala Desa serta instansi terkait di Daerah atas pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat.

Pasal 22

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pengaturan pendirian rumah ibadat kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan pada Bulan Januari dan Juli, atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan FKUB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Izin bangunan gedung untuk rumah ibadat yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan sah dan tetap berlaku;
- (2) Renovasi bangunan gedung rumah ibadat yang telah mempunyai IMB untuk rumah ibadat, diproses sesuai ketentuan IMB sepanjang tidak terjadi pemindahan lokasi;
- (3) Dalam hal bangunan gedung rumah ibadat yang telah digunakan secara permanen dan/atau memiliki nilai sejarah yang belum memiliki IMB untuk rumah ibadat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, Bupati membantu memfasilitasi penerbitan IMB untuk rumah ibadat dimaksud.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 6 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 30